

PELAKSANAAN - PERATURAN - SEDIMENTASI
2023

PERMEN KP NO. 33, BN 2023/NO. 831, 24 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, laporan realisasi volume pengangkutan dan penempatan hasil sedimentasi di laut, permintaan hasil sedimentasi di laut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor, dan tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi; Bahwa untuk pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut diperlukan pengaturan mengenai tata cara penerbitan izin pemanfaatan pasir laut; sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2023; Perpres No. 38 Tahun 2023; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, menetapkan ketentuan umum dengan batasan istilah hasil sedimentasi di laut, pengelolaan hasil sedimentasi, pengendalian hasil sedimentasi, pemanfaatan hasil sedimentasi, pembersihan hasil sedimentasi di laut, izin pemanfaatan pasir laut, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, perizinan berusaha, sistem perizinan berusaha terintegrasi, pelaku usaha, pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengelolaan hasil sedimentasi dikecualikan pada daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus; wilayah izin usaha pertambangan; alur pelayaran; dan zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pengelolaan hasil sedimentasi meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan; dan pengawasan; tata cara pelaksanaan pelaporan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang terdiri dari 2 bagian yakni tata cara pelaksanaan pelaporan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, dan tata cara monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai standar usaha penggalian pasir: pemanfaatan pasir laut yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 10 hlm.